

**RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN**  
(Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam**

**Oleh:**

**ZOEHELMY  
NIM. 09532047**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zoehelmy  
NIM : 09532047  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Dusun Rukun, Desa Gampong Blang, Kec. Langsa Kota,  
Kota Langsa, Aceh  
Hp : 085260747815  
Alamat di Yogyakarta: Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Jl. Parangtritis Km.  
3,5 Krapyak Wetan, Sewon, Bantul, DIY  
Judul Skripsi : RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan  
Nasaruddin Umar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2013  
Saya yang menyatakan,

  
The stamp is a blue and white 'METERAI TEMPEL' (Postage Stamp) from the Indonesian Post Office (DJP). It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'NUSA MERANGKAP BANGSA', '4A720ABF703196679', 'ENAM RIBU RUPIAH', and '6000'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name '(Zoehelmy)' is printed below it.



## SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Zoehelmy

Lamp : 4 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zoehelmy  
NIM : 09532047  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2013

Pembimbing,

Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.

NIP. 19711019 199603 2 001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/2386/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali  
Engineer dan Nasaruddin Umar)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zoehelmy  
NIM : 09532047  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 1 Agustus 2013  
Dengan nilai : 93,3 (A-)

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I/Pembimbing

Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.

NIP. 19711019 199603 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ali Imron, S.Th.I, M.Si

NIP. 19821105 200912 1 002


Penguji III

Dr. Phil. Sahiron, M.A.

NIP. 19680805 199403 1 003

Yogyakarta, 30 September 2013  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Syaifan Nur, M.A.

NIP. 19620718 198803 1 005

## MOTTO

*Wahai muda kenali dirimu  
Ialah perahu tamsil tubuhmu  
Tiadalah berapa lama hidupmu  
Ke akhirat jua kekal diammu*

*Hai muda arif budiman  
Hasilkan kemudi dengan pedoman  
Alat perahumu jua kerjakan  
Itulah jalan membetuli insan*

*(Hamzah Fansuri – Syair Perahu)*

**PERSEMBAHAHAN**

**Teruntuk,  
Ayah dan Mamak  
Karya kecil nan sederhana ini  
Ku persembahkan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha titik bawah
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet titik atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es titik bawah

ض	Dhad	ḍ	de titik bawah
ط	Ta'	ṭ	te titik bawah
ظ	Za'	ẓ	zet titik bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik diatas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasyd d* ditulis rangkap:

متعدين

ditulis *muta' aqqid n*

عدّة

ditulis *'iddah*

III. *Ta' marb tah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة

ditulis *hibah*



جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matull h</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	ditulis	<i>zak tul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal pendek

-(fathah) ditulis a contoh 

ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
--------	---------	---------------

-(kasrah) ditulis i contoh 

فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
--------	---------	---------------

-(dammah) ditulis u contoh 

كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>
--------	---------	---------------

#### V. Vokal panjang:

1. Fathah+alif ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah+alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'</i>
------	---------	-------------

3. Kasrah+ya' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>maj d</i>
------	---------	--------------

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض	ditulis	<i>fur d</i>
------	---------	--------------

#### VI. Vokal rangkap:

1. Fathah+ya' mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah+wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الانتم

ditulis *a'antum*

اعدت

ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم

ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis *al-Qur'an*

القياس

ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس

ditulis *al-Syams*

السماء

ditulis *al-Sam'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis *zawial-fur d*

أهل السنة

ditulis *ahl al-sunnah.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan hakikat jalan kehidupan sekaligus memberikan *uswah* bagi setiap insan di muka bumi.

Berkat rahmat Allah SWT akhirnya skripsi yang berjudul “Relasi Suami-Istri dalam al-Qur’an: Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar” ini dapat penulis selesaikan. Pada dasarnya, skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat menjadi kontribusi bagi khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu al-Qur’an dan tafsir. Meskipun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tentunya tidak menafikan peran dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syaifan Nur, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. dan Bapak Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sekaligus pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh jajaran dosen dan karyawan Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. H. Mohammad Yusup, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani studi dari awal hingga akhir.
5. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya guna membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
6. Ayahanda M. Husein dan Ibunda Ratna Yunita yang tak henti memberikan dukungan baik moril maupun materil, baik dalam menjalani studi maupun dalam menjalani kehidupan.
7. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh studi melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa.

9. Bapak KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag. selaku pengasuh Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin serta seluruh staf jajaran Badan Pengelola.
10. Teman-teman peserta PBSB UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009.
11. Teman-teman Keluarga Alumni Bustanul Ulum Langsa Aceh Timur (KABULAT) Yogyakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sekali lagi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca amat penulis harapkan. Terakhir, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca, sekaligus mampu memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan Islam, khususnya di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Amin.

Yogyakarta, 25 Juli 2013  
Penyusun,

**(Zoehelmy)**  
NIM 09532047

## ABSTRAK

Persoalan relasi suami istri merupakan salah satu aspek penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Ketidakadilan yang terjadi dalam relasi ini di antaranya disebabkan oleh penafsiran atas teks keagamaan yang tidak menggunakan perspektif gender. Dari sinilah isu tentang penguatan hak-hak domestik perempuan terus digulirkan. Muncul respon dari kalangan feminis dan mufasir modern yang menekankan perlunya dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang terkait dengan relasi individual dan sosial antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya menyelamatkan perempuan dari berbagai ketidakadilan dan diskriminasi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan inti penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an, membandingkan penafsiran keduanya, serta bagaimana merelevansikannya dengan konteks keindonesiaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang ditulis oleh Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar yang *mengcover* pemikiran keduanya tentang relasi gender dalam al-Qur'an dan juga sumber-sumber sekunder lain yang dapat menjadi data penunjang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap data-data dari sumber primer dan sekunder. Metode analisis data yang ditempuh meliputi analisis taksonomi, interpretasi, dan komparasi simetris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Engineer dan Nasaruddin dalam memahami relasi suami-istri dalam al-Qur'an berangkat dari reinterpretasinya terhadap dua poin inti: (1) tentang penciptaan perempuan; subordinasi perempuan sering berawal dari pemahaman bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam), sehingga ini meniscayakan bahwa perempuan memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental dibanding laki-laki. Baik Engineer maupun Nasaruddin menyatakan bahwa penafsiran perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu tidak valid, ini merupakan distorsi yang berasal tradisi ahli kitab yang tersusupi melalui *isr' liyy t* dalam tafsir, (2) tentang kepemimpinan dalam rumah tangga; laki-laki yang disebut dengan *al-rij l* dalam Q.S. al-Nis ' : 34 bukanlah laki-laki dari segi *sex*, melainkan laki-laki dari segi gender yang diindikasikan dengan muatan sosial tertentu (baca: menafkahi keluarga). Sehingga pemimpin rumah tangga tidak mutlak menjadi otoritas laki-laki melainkan siapa yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Hal ini secara teoritis mengandaikan terjadinya relasi *equal partnership* dalam hubungan suami-istri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II BIOGRAFI ASGHAR ALI ENGINEER DAN NASARUDDIN UMAR DAN TINJAUAN UMUM RELASI SUAMI-ISTRI</b>	
A. Biografi Tokoh .....	26
1. Asghar Ali Engineer.....	26
a. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	26
b. Karya-karya.....	31
2. Nasaruddin Umar .....	32
a. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	32
b. Karya-karya.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Relasi Suami-Istri.....	36
1. Relasi Suami-Istri Menurut al-Qur'an .....	36
2. Relasi Suami-Istri Menurut Ilmu Sosial.....	40

### **BAB III RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER DAN NASARUDDIN UMAR**

A. Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an menurut Asghar Ali Engineer .....	44
1. Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Penafsiran al-Qur'an Terkait Persoalan Gender .....	44
2. Otonomi Perempuan dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hak-hak Istri.....	48
3. Kepemimpinan Keluarga dan "Pemukulan" Istri.....	60
B. Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an menurut Nasaruddin Umar.....	64
1. Pandangan Nasaruddin Umar tentang Penafsiran al-Qur'an Terkait Persoalan Gender .....	64
2. Konsepsi Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri.....	71
3. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.....	80

### **BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN NASARUDDIN UMAR TENTANG RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN**

A. Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an .....	85
1. Persamaan .....	85
2. Perbedaan .....	89
B. Relevansi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an dengan Konteks Keindonesiaan.....	96

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	112

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
-----------------------------	------------

<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>123</b>
------------------------------	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wacana mengenai perempuan, kesetaraan gender<sup>1</sup>, dan feminisme<sup>2</sup> masih menjadi wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan tak pernah surut dari kontroversi. Wacana ini semakin menarik ketika disinggung dengan kajian-kajian keagamaan. Munculnya kajian-kajian mengenai wacana kesetaraan gender didorong oleh kegelisahan terhadap realita di masyarakat yang masih beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul dan lebih mendominasi dalam banyak hal dibandingkan perempuan.

---

<sup>1</sup> Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti jenis kelamin. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm. 265. Namun arti ini disamakan dengan kata *sex* yang juga berarti jenis kelamin. Kata gender sendiri belum tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akan tetapi istilah tersebut sudah sering digunakan. Di Indonesia, kata gender diartikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan “hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.” Nasaruddin Umar dalam disertasinya mengutip beberapa definisi gender dan menyimpulkannya dengan “suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non biologis.” Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’ an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 29-31.

<sup>2</sup> Definisi dari feminisme yang sering diasumsikan masyarakat ialah gerakan pemberontakan perempuan untuk mendapatkan kesamaan hak dengan kaum laki-laki dan cenderung mengingkari fitrah keperempuanannya. Akibat dari asumsi ini, gerakan feminisme kurang mendapat respon positif bahkan dari kaum perempuan sendiri. Secara etimologis kata feminisme berasal dari bahasa latin, *femina*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *feminine* dan ditambah akhiran *-ism* menjadi *feminism* yang berarti paham keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan adil di berbagai sektor kehidupan, baik domestik, politik, sosial, ekonomi, pendidikan. Lihat Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur’an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 82-83.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender yang menimpa perempuan pada terjadi pada dua sektor sekaligus, baik di sektor publik maupun domestik (rumah tangga). Dalam wilayah publik, peran dan partisipasi perempuan belum sepenuhnya dianggap layak untuk memposisikan diri dalam masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Kemudian di wilayah domestik penempatan suami sebagai kepala rumah tangga sering disalah-artikan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri yang berhak memutuskan, memerintah, melarang, menolak, dan sebagainya. Di mana otoritas dalam keluarga berada di bawah kendali penuh suami. Sedangkan istri yang dianggap ideal –menurut pandangan patriarki– ialah istri yang penurut, tidak suka protes, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, dan menjadi pengurus rumah tangga yang baik.<sup>3</sup>

Bentuk ketidakadilan lain yang menimpa kaum perempuan yang paling tampak ialah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih banyak terjadi. Berdasarkan data terbaru dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, di Indonesia sepanjang tahun 2011 tercatat 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga pengada layanan. Kasus KDRT menjadi kasus yang persentase terbanyak, yaitu 95,61% (113.878 kasus).<sup>4</sup> Ini bukanlah frekuensi yang sedikit. Kasus-kasus KDRT yang terjadi –baik secara langsung maupun tidak langsung– merupakan akibat dari budaya patriarki di masyarakat.

---

<sup>3</sup> Lihat Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 158.

<sup>4</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Stagnasi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban", Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Bahkan tak jarang, anggapan bahwa posisi seorang istri inferior di bawah suaminya –sehingga jika istri melakukan kesalahan sang suami berhak memukul<sup>5</sup> istrinya– itu dilegitimasi dengan tafsir-tafsir terhadap dalil-dalil teologis (baca: al-Qur’an dan hadis).<sup>6</sup>

Sejumlah pandangan menyebutkan bahwa selain kekuasaan politik negara dan ideologi sosial, agama (baca: penafsiran keagamaan) merupakan salah satu faktor yang dominan dan hegemonik. Doktrin-doktrin keagamaan, atau lebih tepatnya pemikiran para penafsir keagamaan, apapun agamanya, dianggap sebagai pihak yang ikut andil dalam melanggengkan perspektif ketidakadilan bagi perempuan. keterlibatan agama tersebut setidaknya karena –penafsiran terhadap– teks-teks agama yang melegitimasi.<sup>7</sup>

Bias-bias patriarki yang tersisip dalam tafsir bukan tanpa sebab. Abdul Mustaqim menyebutkan ada tiga faktor<sup>8</sup> yang menjadi penyebab terjadinya bias patriarki di dalam tafsir: *Pertama*, faktor internal teks al-

---

<sup>5</sup> Dalam QS. Al-Nis ‘: 34 disebutkan, *شَوْرَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَ آهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ آضْرِبُوهُنَّ* (*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan bertidak nusy z, hendaklah kamu nasehati mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka*). Ayat tersebut kerap dijadikan dalil diperbolehkannya seorang suami memukul istrinya jika dikhawatirkan akan *nusy z* (durhaka). Al- abar dalam tafsirnya mengutip sebanyak delapan belas hadis untuk menafsirkan *وَ آضْرِبُوهُنَّ*, dari keseluruhan hadis yang dikutip al- abar berkesimpulan bahwa Allah membolehkan memukul istri yang *nusy z* dengan pukulan yang tidak sampai menyebabkan sakit. Lihat Ab Ja’far Muhammad ibn Jar r al- abar, *J mi’ al-Bay n ‘an Ta’w l yi al-Qur’ n* (Kairo: D r al- ad , 2010), hlm. 810-812.

<sup>6</sup> Berdasarkan data tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah teks al-Qur’an yang diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk mensubordinasikan perempuan yang, pada gilirannya akan memberikan peluang untuk terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Lihat Ghufron Hamzah, “Pengaruh Pemahaman Ayat-ayat al-Qur’an terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di LSM Rifka Annisa *Women’s Crisis Center*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

<sup>7</sup> Husein Muhammad, “Pengantar” dalam Abdul Moqsih Ghazali, (dkk.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. xii.

<sup>8</sup> Lihat Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur’an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, hlm. 24-28.

Qur'an yang turun tidak dalam keadaan vakum kultural, melainkan “terkonstruksi” dalam budaya Arab yang sarat akan patriarki. Hal ini tidak mungkin dihindari, karena mengingat dalam konteks ini Tuhan ketika berbicara dengan manusia harus menggunakan medium bahasa, yaitu bahasa Arab. Salah satu contoh unsur patriarki dalam bahasa Arab ialah ketika penggunaan *am r* (kata ganti) *antum* dan *antunna*. Jika menggunakan *am r antum* maka perempuan sudah termasuk di dalamnya, sedangkan pada *am r antunna* kaum laki-laki tidak termasuk dalam *khi b*. Sama halnya dengan penggunaan *am r huwa* untuk menggantikan kata *All h* dalam al-Qur'an. Meskipun tidak berarti Allah SWT berjenis kelamin laki-laki. Contoh lain yang lebih substantif misalnya ayat-ayat mengenai hukum waris, persaksian perempuan, dan poligami, yang jika dipahami secara tekstual cenderung “menguntungkan” kaum laki-laki dan “merugikan” kaum perempuan. Namun perlu diingat bahwa sebuah ayat selain memiliki makna (*meaning*), juga memiliki *magz* (signifikansi). Ketika menafsirkan sebuah ayat hanya terbatas pada tataran *meaning* dan cenderung mengabaikan signifikansi, hal inilah yang menjadi penyebab sebuah produk tafsir menjadi bias gender.

*Kedua*, faktor metodologi penafsiran. Metode yang biasa digunakan oleh mufasir klasik dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an cenderung kepada metode *ta ll* yang bersifat parsial-atomistik dan

tekstualis-skriptualis. Sehingga jika dipakai untuk memahami ayat-ayat<sup>9</sup> yang “rentan” akan bias gender, maka hasilnya juga akan bias. Padahal jika dilihat dengan kacamata tafsir kontekstual, ayat-ayat yang cenderung bias gender tersebut hanya menjelaskan realitas sosio-historis masyarakat Arab waktu itu (*bay n li al-w qi*). Sehingga penafsiran terhadapnya tetap harus melalui dialektika dengan realitas agar tidak melenceng dari *spirit* al-Qur’an yang *li li kulli zam n wa mak n*.

*Ketiga*, faktor eksternal, yaitu bahwa kebanyakan mufasir berasal dari kaum laki-laki, sehingga kurang dapat mengakomodasi kesadaran kaum perempuan. Ditambah lagi situasi zaman pada saat itu masih sangat patriarki. Sangat memungkinkan jika yang menafsirkan kaum perempuan hasilnya akan berbeda. Inilah alasan mengapa dalam hermeneutika perlu dilihat secara kritis situasi, perspektif, kondisi sosio-historis yang melatarbelakangi mufasir sebelum ia berhadapan dengan teks itu sendiri.

Sementara Asma Barlas terkait dengan mengapa unsur patriarki dapat menyusupi tafsir menyatakan bahwa al-Qur’an dalam kerangka hermeneutik merupakan teks bersifat polisemik yang memungkinkan untuk ditafsirkan dengan beragam pembacaan.<sup>10</sup> Sehingga apa yang dipikirkan tentang bagaimana memperlakukan perempuan akan

---

<sup>9</sup> Di antara ayat-ayat yang sering dibahas dalam kajian gender dalam al-Qur’an ialah ayat tentang perbandingan warisan laki-laki dan perempuan 1:2 (QS. Al-Nis ’: 11), ayat tentang kepemimpinan dipegang oleh laki-laki (QS. Al-Nis ’: 34), dan ayat tentang dua saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki (QS. Al-Baqarah: 282).

<sup>10</sup> Meskipun demikian, bukan berarti tafsir-tafsir yang misoginis dihasilkan dari pembacaan patriarkis terhadap al-Qur’an. Epistemologi al-Qur’an secara inheren adalah anti patriarki. Penafsiran yang misoginis merupakan akibat dari berbagai faktor lain yang kebanyakan tidak berkaitan dengan agama. Lihat Asma Barlas, “*Believing Women*” in *Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an* (Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 3-5.

mempengaruhi bagaimana pembacaan terhadap teks (al-Qur'an) yang menjelaskan tentang perlakuan terhadap perempuan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui "tendensi" dari sebuah penafsiran yang tidak cukup hanya dengan mengacu pada teks semata. Perlu dilakukan pengkajian historis terhadap orang yang telah melakukan pembacaan terhadap al-Qur'an, bagaimana mereka menjustifikasi pilihan untuk menetapkan epistemologi dan metodologi penafsiran, latar belakang hermeneutik, dan konteks ekstratekstual yang melingkupi pembacaan mereka terutama bagaimana konstruk relasi gender yang berlaku.

Di antara sekian persoalan ketidakadilan yang menimpa perempuan tercermin dalam hubungan relasional-domestik antara suami dan istri yang merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Persoalan ini tampaknya cukup sensitif untuk diungkap karena berada dalam wilayah privat yang melibatkan proses relasi suami-istri. Banyak perempuan yang lebih memilih diam jika dikaitkan dengan persoalan ini karena jika diungkapkan ke publik akan menjadi aib yang mencoreng nama baik keluarga.<sup>11</sup>

Berangkat dari persoalan sensitif inilah, isu tentang penguatan hak-hak domestik perempuan (istri) terus digulirkan. Muncul respon dari kalangan feminis dan mufasir modern yang menekankan perlunya dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang terkait dengan relasi individual dan sosial antara perempuan dan laki-laki sebagai

---

<sup>11</sup> Ujang Hanafis, "Relasi Suami Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi'i Dalam Perspektif Gender", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

upaya menyelamatkan perempuan dari berbagai ketidakadilan dan diskriminasi. Terutama terhadap ayat-ayat yang bernuansa bias gender karena dalam tradisi penafsiran yang tidak menggunakan perspektif gender tersebut, eksistensi biologis, seksualitas, dan fungsi reproduksi perempuan oleh para mufasir ditarik ke wilayah fungsi sosial mereka. Sehingga aktualisasi diri kaum perempuan dalam relasi dan peran sosial-politik-ekonomi mengalami pembatasan dan reduksi secara besar-besaran.<sup>12</sup>

Interpretasi yang bias gender terhadap ayat al-Qur'an yang bias gender pula secara otomatis akan mewarnai pembentukan hukum Islam. Sehingga hal ini akan memberi kesan bahwa agama memang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda (diskriminasi), padahal ini bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri "*al-mus wah baina al-n s*" yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip tauhid.<sup>13</sup>

Asghar Ali Engineer, ialah seorang pemikir muslim asal India yang dalam memahami perspektif gender dalam al-Qur'an menekankan pentingnya pemisahan antara wilayah normatif dan kontekstual.<sup>14</sup> Wilayah normatif merupakan aspek-aspek merujuk kepada sistem nilai dan dan

---

<sup>12</sup> Husein Muhammad, "Pengantar" dalam Abdul Moqsih Ghazali, (dkk.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedauletan*, hlm. xxi.

<sup>13</sup> Ujang Hanafis, "Relasi Suami Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi'i Dalam Perspektif Gender", hlm. 6.

<sup>14</sup> Sisi normatif menempatkan agama sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sisi inilah yang menjadi *hand core* dari keberagamaan manusia. Selain itu, setiap penganut agama juga meyakini bahwa agamanya mengajarkan amal perbuatan praksis, yang berarti agama mengandung unsur-unsur berbeda dalam hal kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sebagaimana dikutip oleh Inayah Rohmaniyah dalam "Otonomi Perempuan dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer", Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 58. Lihat juga Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9 dan Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 392 tentang ijtihad Sayyidina 'Umar ibn al-Kha b.

prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan wilayah kontekstual dalam al-Qur'an merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu.<sup>15</sup> Menurutnya, al-Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan.<sup>16</sup> Al-Qur'an turun bukan pada wilayah yang vakum kultural, sehingga ayat yang turun serta upaya Nabi SAW dalam berdakwah pun tidak boleh mengabaikan struktur sosio-kultural yang sudah tertata.<sup>17</sup>

Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa Nabi, dan Islam secara umum senantiasa mempertimbangkan konteks sosial ketika menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Asghar sangat menyayangkan mufasir yang mengabaikan hal ini dan mendeklarasikan bahwa status perempuan inferior di bawah laki-laki dalam semua kondisi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sebagaimana dikutip oleh M. Agus Nuryatno, "Examining Asghar Ali Engineer's Qur'anic Interpretation of Women in Islam", *Al-J mi'ah*, Vol. XXXXV, No. 2, 2007, hlm. 391-392.

<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas dalam *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

<sup>17</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 253.

<sup>18</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* terj. Agus Nuryatno, hlm. 253.



Di sisi lain, Nasaruddin Umar mencoba mengungkap perspektif gender dalam al-Qur'an dengan fokus perhatian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa gender. Ia mencoba memberikan sebuah cara baru dalam menelaah kata-kata dalam rangkaian ayat, di antaranya dengan membedakan makna semantis dari kata *al-rijal* dengan *al-akar*, dan juga kata *al-nis'* dengan *al-mar'ah*, yang perbedaan tersebut akan berimplikasi pada konsep keadilan, kesetaraan, dan egaliter al-Qur'an dapat diwujudkan. Dalam mengkaji perspektif gender dalam al-Qur'an, ia tidak hanya membatasi pada kajian teks saja, akan tetapi juga mengkaji kondisi objektif di kawasan jazirah Arab yang menjadi tempat diturunkannya al-Qur'an. Menurutnya, pembentukan relasi gender di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif. Faktor geografis, topografis, demografis, klimatologis, serta latar belakang sejarah turut berperan dalam pembentukan konstruksi sosial, tak terkecuali di wilayah jazirah Arab.<sup>19</sup>

Nasaruddin Umar juga menyatakan bahwa al-Qur'an lah yang menjadi kitab suci pertama kali yang mengajarkan konsep kesetaraan gender ketika peradaban-peradaban besar kala itu masih menganggap perempuan sebagai manusia kelas dua. Prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan ini terlihat pada ayat-ayat yang menyerukan keadilan (Q.S. al-Na l: 90), keamanan dan ketenteraman (Q.S. al-Nis ': 48), dan mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan (Q.S. li 'Imr n: 104). Ayat-ayat inilah yang dijadikan sebagai landasan *maq'id al-syar'ah*,

---

<sup>19</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur' an*, hlm. 7.

sehingga jika terdapat penafsiran atas al-Qur'an yang tidak prinsip-prinsip keadilan, maka penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Allah SWT bersifat Maha Adil (*al-'Adl*), maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya terkandung sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.<sup>20</sup>

Salah satu tema yang dibahas dalam kajian-kajian tafsir yang berperspektif gender ialah mengenai relasi laki-laki dan perempuan (baca: suami-istri) dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri bentuk relasi suami-istri yang dikonstruksi dalam masyarakat umum masih kental dengan nuansa relasi subjek-objek atau paling tidak subjek-sengah objek. Relasi yang tidak berimbang inilah yang telah menimbulkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan.<sup>21</sup> Untuk itu, diperlukan adanya sebuah kajian dan perspektif atas teks-teks keagamaan yang dapat mengakomodasi hak-hak relasional-domestik perempuan.

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya konsep relasional antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup domestik melalui penafsiran yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini sering dianggap tidak mengakomodasi hak-hak perempuan. Kedua tokoh tersebut dipilih untuk diangkat pemikiran tafsirnya karena keduanya merupakan pemikir tafsir berperspektif gender yang berasal dari negara-negara berkembang yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan relatif

---

<sup>20</sup> Nasaruddin Umar, "Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an", Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>21</sup> Nurun Najwah, "Mengapa Relasi Suami-Isteri Tak Berimbang?", *Musāwa*, Vol. III, No. 2, September 2004, hlm. 167.

tinggi. Data dari sebuah survey internasional yang dilakukan oleh Thompson-Reuters Foundation pada tahun 2011 menempatkan India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita keempat setelah Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Pakistan.<sup>22</sup> Sehingga pemikiran keduanya tentang penafsiran terhadap konsep relasi suami-istri dalam al-Qur'an merupakan apa yang lahir sebagai respon terhadap problem realita sosial yang tengah dihadapi. Diharapkan dengan penelitian ini dapat diperoleh sebuah kesadaran baru dalam relasi suami-istri agar dapat tercapai sebuah relasi yang seimbang dan berkeadilan bagi perempuan (istri). Sehingga mereka dapat memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan sebagai manusia seutuhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana inti penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan?

---

<sup>22</sup> "Poll Says Afghanistan 'Most Dangerous' for Women" diakses dari [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) pada tanggal 25 September 2013.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an.
3. Mengetahui relevansi penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis ialah untuk memberikan pemahaman tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an serta untuk memperkaya khazanah keilmuan studi al-Qur'an pada umumnya, dan kajian-kajian tentang perempuan dan gender dalam al-Qur'an khususnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Wacana mengenai kesetaraan gender merupakan salah satu wacana yang santer diperbincangkan di kalangan intelektual baik Muslim maupun Barat. Ini bisa dilihat dari banyaknya karya-karya baik berupa buku, artikel, atau laporan-laporan penelitian yang bermunculan terkait kajian

gender. Akan tetapi karya yang fokus membahas tema relasi suami istri dalam al-Qur'an baru beberapa yang didapati oleh penulis.

*Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uq d al-Lujjayn*, sebuah buku yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terhadap kitab *'Uq d al-Lujjayn* yang ditulis oleh ulama lokal dunia, Imam Nawawi al-Bantani. Kitab ini berisi semacam "petunjuk" dalam membina hubungan rumah tangga, yang oleh beberapa kalangan dinilai cenderung merendahkan perempuan. Dalam mengkaji kitab ini, FK3 menambahkan *takhr j* terhadap hadis-hadis di dalamnya serta *ta' l q* atas beberapa pandangan dan catatan-catatan penting lainnya. Tanpa menghakimi interpretasi teks yang sudah ada, syarah yang diberikan lebih bernuansa kesetaraan gender dan mengkritik penafsiran-penafsiran yang berbau misoginis.<sup>23</sup>

*Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*, sebuah buku antologi artikel yang ditulis oleh Marhumah yang dieditori oleh Inayah Rohmaniyah, membahas berbagai perihal dalam kerumahtanggaan mulai dari konsep *ta' ruf, khi bah*, konsep nafkah hingga nikah *mu 'ah*. Melalui prinsip-prinsip kesetaraan gender, Marhumah melakukan studi kritis terhadap hadis-hadis tentang tema seputar perkawinan, salah satunya hadis tentang wali nikah. Dengan pendekatan hermeneutik, Marhumah mencoba mengurai interpretasi konsep wali nikah yang selama ini hanya diberlakukan pada mempelai perempuan. Tanpa seorang wali nikah –yang

---

<sup>23</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uq d al-Lujjayn* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. ix-xvi.

notabene seorang laki-laki—, pernikahan dihukumi tidak sah. Dengan mengambil hadis-hadis dari Ibnu Majah, Abdurrahman bin Daud, dan al-Darimi, Marhumah berpendapat bahwa kemunculan hadis tentang wali sebagai syarat sah nikah perlu dikaitkan dengan prosesi pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah. Dalam konteks pernikahan tersebut, keberadaan seorang wali menjadi penting mengingat usia ‘Aisyah kala itu masih tergolong belum dewasa sehingga menghendaki adanya seorang wali. Pendapatnya ini diperkuat dengan mengutip pendapat Abul Hasan Ali Nadwi dan Imam Malik yang diperkuat oleh Az-Zuhr. Dari sini ia berkesimpulan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali karena sebagian hadis-hadis tentang wali nikah menggambarkan konteks di mana seorang perempuan belum mampu berpikir secara dewasa, dengan begitu jika perempuan tersebut sudah mampu berpikir dewasa dan sepadan dengan mempelai laki-lakinya.<sup>24</sup>

Nurun Najwah, dalam artikelnya berjudul “Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?” melakukan kajian terhadap teks-teks hadis terkait relasi suami-istri. Dalam kajiannya, ia melakukan kritisi terhadap pemahaman beberapa hadis yang terkesan misoginis, di antaranya hadis tentang laki-laki sebagai kepala keluarga, istri yang hendak puasa sunah, keluar rumah, dan menerima tamu istri harus seizin suaminya, istri harus senantiasa siap memahami kebutuhan seks suaminya, dan kebolehan memukul istri tanpa alasan. Menurut Najwah, dengan mempertimbangkan

---

<sup>24</sup> Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 91-99.

teks-teks hadis yang beragam dan bahkan cenderung kontradiktif, seharusnya dapat dipahami bahwa relasi suami-istri adalah relasi antara manusia. Kontrak sosial antar dua insan yang mengikat diri dalam hubungan keluarga harus mempertimbangkan kepentingan kedua pihak yang berelasi. Kondisi zaman yang dinamis berimbas pada perubahan sosial, kultur dan budaya masyarakat seharusnya tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan yang konstruktif. Dalam hal ini, pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan –dalam hal ini hadis– perlu dilakukan dalam rangka menyempurnakan penafsiran-penafsiran sebelumnya agar lebih mampu mengakomodir problematika yang dihadapi umat.<sup>25</sup>

Penelitian lain yang membahas tentang relasi suami-istri di antaranya M. Hasbi Bisri, “Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri”. Skripsi ini membahas tentang gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam. Konstruksi gagasan Abou Fadl ini terbangun dari model pendekatannya dalam melihat teks –terutama al-Qur’an dan hadis– yang bercorak hermeneutis-feminis. Dengan hermeneutika feminis-nya ini Abou Fadl mengaitkan relasi gender dengan gagasan tentang otoritas dalam Islam, syarat-syarat keberwenangan, dan relasi antara *text*, *author*, dan *reader/audience* dalam memahami teks-teks agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam

---

<sup>25</sup> Nurun Najwah, “Mengapa Relasi Suami-Isteri Tak Berimbang?”, *Musāwa*, Vol. III, No. 2, September 2004, hlm. 184-185.

menolak fatwa-fatwa yang merendahkan kaum perempuan dan melakukan kritik terhadap pemahaman hadis-hadis misoginis.<sup>26</sup>

Abdul Hamied Razak, melakukan penelitian terhadap pemikiran Riffat Hassan tentang kesetaraan suami-istri dalam rumah tangga. Dari penelitian yang menggunakan pendekatan historis-filosofis dan hermeneutis ini disimpulkan bahwa Riffat Hassan menggunakan *ideal-normative approach*<sup>27</sup> (pendekatan normatif-ideal) dalam menggali konsep teologi feminis dalam al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa konsep pembagian kerja yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang bersifat kodrati berdampak pada ketidakseimbangan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Kemudian Kurnia Fajriyah, menulis skripsi yang berjudul "Relasi Suami-Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)". Penelitian ini mendeskripsikan substansi pemikiran Nasaruddin Umar tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, kemudian direlevansikan konteks kekinian berdasarkan prinsip normatif hukum Islam. Nasaruddin Umar mencoba melakukan reinterpretasi terhadap nas-nas yang berkaitan dengan pola relasi dalam keluarga. Konsep kesetaraan

---

<sup>26</sup> M. Hasbi Bisri, "Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. ii dan 172-175.

<sup>27</sup> Pendekatan normatif-ideal ialah pendekatan di mana saat seseorang melihat suatu persoalan sambil merujuk kepada sesuatu yang bersifat ideal normatif. Dalam konteks ini ialah bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap perempuan, baik perilaku dan hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan dengan manusia lainnya. Abdul Hamied Razak, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hassan", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. ii dan 56.



yang ditawarkannya masih sebatas level interpretasi nas dan belum melingkupi wilayah konkret dan praksis.<sup>28</sup>

Skripsi berjudul “Paradigma Tafsir Feminis: Studi Komparasi Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer” ditulis oleh Hanifah, mahasiswa Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga. Sesuai judulnya, skripsi ini mengkomparasikan sisi paradigmatis pemikiran tafsir feminis kedua tokoh tersebut. Sebagai intelektual muslim yang gencar menyuarakan kesetaraan gender, Amina dan Asghar sama-sama menekankan pentingnya keadilan yang menjadi nilai esensial al-Qur’an. Perbedaan paradigma antara kedua tokoh ini ialah bahwa Amina secara konsisten berangkat dari paradigma feminis yang melihat ketimpangan gender sebagai dasar dari ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, dan itu membawa Amina kepada *prior text* yang berbias gender dalam bahasa al-Qur’an. Sementara Asghar berangkat dari bahwa ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakatlah yang menyebabkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Maka yang perlu dilakukan ialah memunculkan makna sosiologis ayat, di mana perempuan didefinisikan pada saat ayat ditafsirkan.<sup>29</sup>

“Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Komparatif atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Nasaruddin

---

<sup>28</sup> Kurnia Fajriyah, “Relasi Suami-Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. ii.

<sup>29</sup> Hanifah, “Paradigma Tafsir Feminis: Studi Komparasi Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 133-134.

Umar dalam *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*”, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Hidayat, membahas tentang penafsiran dua pakar tafsir Indonesia (M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar) tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penafsiran kedua mufasir ini tidak mengindikasikan adanya perbedaan klasifikasi hak perempuan dalam keluarga. Hanya saja yang membedakannya, dalam *Tafsir Al-Mishbah* yang menggunakan metode tahlili tidak terlalu leluasa dalam mengelaborasi persoalan gender dalam al-Qur'an, sebagaimana yang dipaparkan oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya yang menggunakan metode tematik.<sup>30</sup>

Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, belum ada penelitian yang secara khusus mengomparasikan penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar yang terfokus pada relasi suami-istri dalam al-Qur'an. Sehingga penelitian ini dirasa layak dan perlu untuk dilanjutkan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sejumlah cara atau langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>31</sup> Hal ini penting dalam sebuah penelitian demi efektivitas dan efisiensi sebuah penelitian.

---

<sup>30</sup> Rahmad Hidayat, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Komparatif atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 103-104 dan 107.

<sup>31</sup> Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, hlm. 13.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif<sup>32</sup> yang berjenis studi teks. Yaitu merupakan sebuah kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi materi tertulis berdasarkan konteksnya. Materi bisa berupa karya tulis seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan sejenisnya.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua kelompok. *Pertama*, sumber primer berupa buku-buku yang merupakan karya dari kedua tokoh yang akan diteliti pemikirannya, yaitu karya Asghar Ali Engineer yang fokus membahas tentang tema wanita dalam Islam: *Rights of Women in Islam* dan *The Qur'an, Women, and Modern Society* –yang kedua buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan masing-masing judul: *Hak-hak Perempuan dalam Islam* dan *Pembebasan Perempuan*– dan karya Nasaruddin Umar berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur' n* yang juga merupakan disertasi doktoralnya.

---

<sup>32</sup> Terdapat banyak definisi dari penelitian kualitatif. Keragaman definisi itu bergantung pada bidang, objek, dan *concern* penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, definisi penelitian kualitatif yang dirasa relevan ialah yang diutarakan oleh Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, “*research procedures which produces descriptive data: people's own written or spoken words and observable behavior*” yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley & Sons, 1975), hlm. 4.

<sup>33</sup> Mudjia Rahardjo, “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif” dalam <http://mudjjarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 26 Maret 2013.

*Kedua*, sumber data sekunder meliputi sumber-sumber yang berupa buku, artikel, laporan penelitian dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Selain itu juga akan diupayakan untuk dilakukan wawancara –baik secara langsung maupun via internet– sebagai langkah konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang diperoleh dari sumber tertulis.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data literer, yaitu data berupa material tertulis yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen<sup>34</sup> (tertulis). Selain itu teknik wawancara juga akan digunakan sebagai penguat dan sebagai upaya klarifikasi dari data tertulis.

### 5. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal pengolahan data, ada beberapa tahapan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode analisis deskriptif dan komparatif.<sup>35</sup> Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan

---

<sup>34</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.73.

<sup>35</sup> Analisis komparatif mulai banyak dikenal sejak Weber, Durkheim, dan Mannheim. Analisis ini menggunakan logika perbandingan. Komparasi data dapat memunculkan konsep atau abstraksi teoritisnya. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik*,

latar belakang Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar, pemikiran serta penafsiran mereka mengenai relasi suami-istri dalam al-Qur'an. Kemudian metode analisis-komparatif digunakan untuk menganalisis penafsiran mereka dengan cara mengomparasikan keduanya dan juga mencari kesamaan dan perbedaan serta bagaimana relevansi dari penafsiran keduanya dengan konteks Indonesia saat ini.

Adapun untuk lebih jelasnya, tahapan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Kesenambungan sejarah, langkah ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah hidup, karakter, latar belakang pendidikan, dan juga kondisi sosio-ekonomi-politik-budaya yang dialami oleh tokoh<sup>36</sup> (baca: Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar).
- b. Analisis taksonomi, analisis ini berupaya untuk memahami domain-domain masalah dalam penelitian. Kemudian masing-masing domain dianalisis dan membaginya lagi menjadi sub domain, dan dirincikan menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dan seterusnya.<sup>37</sup> Dalam hal ini data yang akan dianalisis ialah penafsiran kedua tokoh mengenai relasi gender.

---

*Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 88.

<sup>36</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 64.

<sup>37</sup> Mudjia Rahardjo, "Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)" dalam <http://mudjarahardjo.com/component/content/221.html?task=view>, diakses pada tanggal 21 Juni 2013.

- c. Interpretasi, yaitu langkah untuk memahami karakter pemikiran<sup>38</sup> dari Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar, dalam hal ini terkait dengan relasi gender (baca: suami-istri) dalam al-Qur'an.
- d. Komparasi simetris, yaitu membandingkan masing-masing pandangan tokoh setelah diuraikan secara lengkap.<sup>39</sup> Poin-poin yang akan dikomparasikan meliputi: metodologi, epistemologi, dan argumentasi.

## 6. Pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakan dua model pendekatan. *Pertama*, pendekatan sosio-teologis. Pendekatan teologis diperlukan untuk memahami ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan normatif. Sementara di sisi lain, pernyataan-pernyataan kontekstual harus dipahami sebagaimana dalam konteks masyarakat di mana ayat tersebut diturunkan. Teologi harus dibarengi dengan pendekatan sejarah dan sosiologi untuk memahami isu dengan perspektif dan konteks yang tepat.<sup>40</sup> *Kedua*, pendekatan hermeneutika.<sup>41</sup> Hermeneutika yang digunakan di sini ialah hermeneutika sebagai teori penafsiran teks (suci).<sup>42</sup> Pendekatan ini digunakan untuk meneliti teks-

<sup>38</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 85.

<sup>39</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 87.

<sup>40</sup> Pendekatan sosio-teologis merupakan implikasi logis dari keberadaan dimensi normatif dan kontekstual yang termuat dalam dalil-dalil teologis. Lihat Inayah Rohmaniyah, "Otonomi Perempuan dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer", hlm. 68.

<sup>41</sup> Hermeneutika secara definitif berarti ilmu dan teori mengenai penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan teks, mulai dari ciri-cirinya, baik secara objektif yakni arti gramatikal dan variasi historisnya, maupun secara subjektif yakni maksud dan tujuan si pengarang. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 283.

<sup>42</sup> Richard E. Palmer memetakan secara kronologis enam definisi hermeneutika: (1) teori eksegesis teks suci (baca: Bibel) (2) metode filologi (3) ilmu pemahaman linguistik (4) fondasi

teks yang memuat pemikiran-pemikiran tokoh terkait tema penelitian. Dalam studi teks, hermeneutika dibutuhkan untuk mengungkap keterpengaruhannya antara teks dan pengarangnya. Apalagi teks yang menjadi objek penelitian merupakan hasil interpretasi tokoh terhadap al-Qur'an.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sebuah karya hasil penelitian yang baik dapat dilihat dari penyusunannya yang sistematis. Karena penyusunan karya penelitian yang sistematis akan memudahkan pembaca untuk memahami langkah demi langkah pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Selain itu penyusunan setiap bab dalam laporan penelitian harus memiliki argumentasi yang logis.

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan. Adapun sistematika dari lima bab tersebut ialah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan signifikansi dari penelitian ini. Bab ini mendeskripsikan latar belakang penelitian dan pembatasan dalam penelitian ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini juga menjadi landasan untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian.

---

ilmu-ilmu kemanusiaan (5) fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial (6) sistem interpretasi. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi* terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 38.

Selanjutnya sebagai pengantar, pada bab II akan dipaparkan biografi tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang relasi suami-istri dalam al-Qur'an serta tinjauan umum tentang konsep relasi suami-istri dalam al-Qur'an. Pembahasan ini diperlukan sebagai pengantar sebelum membahas lebih jauh tentang penafsiran kedua tokoh.

Bab III akan fokus membahas penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan dari konsep relasi suami-istri. Sebelum dibahas pokok-pokok penafsiran keduanya, akan dipaparkan terlebih dahulu pandangan keduanya tentang penafsiran al-Qur'an terkhusus pada tema-tema yang berkaitan dengan relasi gender.

Kemudian dalam bab IV akan dipaparkan analisis mengenai penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar dengan metode komparatif, yaitu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dari komparasi ini nantinya dapat melahirkan kesimpulan baru tentang relasi (gender) suami-istri dalam al-Qur'an. Selain itu sebagai signifikansi dari penelitian ini, akan dipaparkan relevansi antara konsep relasi suami-istri dalam al-Qur'an yang dikaji dengan problematika relasi gender dalam konteks keindonesiaan. Sehingga diharapkan apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi permasalahan bangsa.

Terakhir, bab V yang merupakan penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan-kesimpulan yang menjadi



jawaban nantinya akan menjadi tolak ukur tingkat efektivitas dari penelitian ini. Selain itu juga berisi saran-saran, baik yang berupa rekomendasi sebagai jawaban atas permasalahan maupun saran bagi peneliti selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Asghar Ali Engineer dalam memahami relasi suami-istri yang diungkap oleh al-Qur'an menempatkan suami dan istri dalam posisi yang seimbang, yang secara teoritis disebut dengan relasi *equal partnership*. Landasan dari semangat kesetaraan yang ditekankan Engineer ialah pernyataan normatif al-Qur'an bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki independensi serta tanggung jawab personal atas perbuatan mereka sebagai hamba. Konsep pertanggungjawaban individual ini meniscayakan adanya otonomi perempuan, yang berimplikasi terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam kesepakatan perkawinan yang seimbang dengan laki-laki. Nasaruddin Umar dalam mengungkap relasi gender dalam al-Qur'an berangkat dari prinsip-prinsip al-Qur'an yang memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Namun sayangnya selama ini menurut Nasaruddin penafsiran terhadap al-Qur'an telah menempatkan perempuan berstatus inferior. Ia melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang relasi gender melalui pendekatan semantis terhadap kata-kata yang digunakan al-Qur'an ketika menunjuk laki-laki atau

perempuan. Ternyata ada perbedaan antara penunjukan laki-laki dan perempuan dari segi biologis dan dari segi muatan sosial (baca: gender). Sehingga kelebihan yang diberikan al-Qur'an kepada laki-laki dalam relasi gender baik dalam lingkup domestik maupun publik harus dipahami sesuai dengan konteks muatan sosial tertentu dan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mendiskreditkan perempuan.

2. Keduanya *sama-sama* mencoba untuk mengarahkan pembacaan teks-teks keagamaan yang lebih berkeadilan gender. Dengan paradigma tersebut, maka distorsi yang terjadi dalam pemahaman relasi gender khususnya dalam lingkup rumah tangga akibat dari pengaruh dominasi budaya patriarki yang tersusup ke dalam penafsiran teks keagamaan dapat terkuak. Secara material, keduanya memberi perhatian kepada dua objek inti dalam melakukan reinterpretasi: (1) Q.S. al-Nis ': 1 tentang penciptaan perempuan dan (2) Q.S. al-Nis ': 34 tentang kelebihan laki-laki dalam konteks domestik. Asghar Ali Engineer dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkait relasi gender lebih banyak berdasar kepada konstruksi realitas, baik itu realitas sejarah, sosial, budaya, maupun keagamaan. *Perbedaan* penafsiran keduanya dapat dilihat dari landasan epistemologis yang digunakan keduanya. Penafsiran Engineer dikonsepsi, disusun, dan disistematisasikan lebih berdasarkan premis logika, bukan berdasarkan konstruksi otoritas teks (meskipun argumen yang dibangun berangkat dari penafsiran teks al-Qur'an). Penafsiran Engineer tentang relasi gender didasarkan pada

analisis terhadap realitas masyarakat di mana al-Qur'an turun secara kontekstual guna mengungkap makna sosiologis al-Qur'an. *Sedangkan* Nasaruddin Umar dalam memahami relasi gender dalam al-Qur'an lebih menekankan pada kajian teks secara komprehensif. Dalam analisisnya, Nasaruddin lebih banyak menggunakan metode hermeneutika guna dapat memahami teks al-Qur'an yang sezaman dengan kondisi objektifnya untuk dapat menemukan signifikansi dari teks tersebut, sehingga bias gender yang ditemukan di dalam al-Qur'an relatif dapat dieliminasi.

3. Di Indonesia, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup domestik salah satunya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU ini masih terdapat pemapanan peran gender sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 yang menegaskan domestikasi perempuan dan pemisahan ruang ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini di satu sisi telah menyebabkan perempuan tidak dapat sepenuhnya menikmati hak-hak kemanusiaannya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sementara di sisi lain laki-laki mendominasi wilayah publik dan memegang kendali ekonomi keluarga hingga pada gilirannya menjadi penguasa dan penentu keputusan dalam keluarga. Perbedaan perlakuan seperti ini merupakan implikasi dari anggapan akan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan yang salah satunya tercermin dalam perangkat hukum. Di sinilah kemudian letak pentingnya penafsiran-penafsiran

para feminis Muslim –tak terkecuali Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar– tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an untuk kemudian diterapkan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan gender. Penafsiran Engineer dan Nasaruddin Umar terkait relasi suami-istri perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang mengatur tentang perkawinan yang dinilai masih membuka peluang untuk dilegitimasi sebagai landasan superioritas laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Penafsiran keduanya dalam memahami relasi gender dalam al-Qur'an diharapkan dapat memberikan pesan moral dalam merumuskan kebijakan pemerintah demi memaksimalkan peran perempuan dalam proses pembangunan serta dapat diinternalisasikan dalam nilai-nilai sosial-budaya demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan gender.

## **B. Saran**

Kajian-kajian tentang relasi gender dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan tak terkecuali tafsir perlu terus dilakukan, mengingat penafsiran-penafsiran klasik terkait relasi gender yang muncul selama ini pada umumnya belum mengakomodasi hak-hak perempuan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Apa yang sudah tertuang dalam penelitian ini barulah segelintir dari pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar. Sebagai pemikir, penafsir, sekaligus praktisi di bidang ilmu-ilmu keislaman yang

*concern* mengangkat isu-isu pemberdayaan perempuan pemikiran kedua tak akan habis jika dibahas dan perlu untuk terus dikembangkan. Kajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini. Semoga karya kecil dan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan khususnya di bidang tafsir al-Qur'an.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Barlas, Asma. *“Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an*. Austin: University of Texas Press. 2002.
- Bisri, M. Hasbi. “Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri”. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons. 1975.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 1996.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New York: St. Martin’s Press. 1996.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan* terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKiS. 2003.

- Engineer, Asghar Ali. *Cara Quran Membebaskan Perempuan* terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2005.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan* terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an, Women and Modern Society*. Kuala Lumpur: Synergy Books International. t.th.
- Fajriyah, Kurnia. "Relasi Suami-Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)". Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1987.
- Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Fatimah, H. "Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Keluarga: Studi Buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* karya Dr. Nasaruddin Umar". Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. 2002.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uq d al-Lujjain*. Yogyakarta: LKiS. 2001.



- Ghazali, Abdul Moqsith (dkk.). *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan*. Yogyakarta: LKiS. 2002.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- Hamzah, Ghufron. “Pengaruh Pemahaman Ayat-ayat al-Qur’an terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di LSM Rifka Annisa *Women’s Crisis Center*”. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2007.
- Hanafis, Ujang. “Relasi Suami Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi’i Dalam Perspektif Gender”. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2007.
- Hanifah. “Paradigma Tafsir Feminis: Studi Komparasi Penafsiran Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer”. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Hasan, Hamka. *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklan Departemen Agama RI. 2009.
- Hidayat, Rahmad. “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Komparatif atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*”.

- Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2005.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Stagnasi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban", Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011. Jakarta: Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2012.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid f al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq. 2007.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Marhumah. *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Mas'udi, Masdar F. "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam Leis M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS. 1993.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.

- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Undang-undang Perkawinan yang Adil" dalam Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2008.
- Nais b r , al-W id al-. *Asb b al-Nuz l*. Kairo: al-Maktabah al-Tauf qiyah. 2003.
- Najwah, Nurun. "Mengapa Relasi Suami-Isteri Tak Berimbang?" dalam *Musāwa* vol. III, No. 2. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA. 2004.
- Nasution, Khoiruddin. "Amandemen Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Tentang Perkawinan: Perspektif Kesetaraan" dalam Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Nuryatno, M. Agus. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press. 2001.

- Nuryatno, M. Agus. "Examining Asghar Ali Engineer's Qur'anic Interpretation of Women in Islam" dalam *Al-J mi'ah*. Vol. 45, No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2007.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi* terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Razak, Abdul Hamied. "Kesetaraan Suami-Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hassan". Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Rohmaniyah, Inayah. "Otonomi Perempuan dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer". Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishb h: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS. 1999.
- Suleeman, Evelyn. "Hubungan-hubungan dalam Keluarga" dalam T.O. Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.

Suyu, Jalil al-Din al-. *Lubab al-Nuqul f Ashbab al-Nuzul*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al- 'aqbiyyah. 2002.

Tafsir (dkk.). *Moralitas al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.

Abbar, Ab Ja'far Muhammad ibn Jarir al-. *Jami' al-Bay'an 'an Ta'wil 'ay al-Qur'an*. Kairo: Dar al- 'ad. 2010.

Umar, Nasaruddin. "Kodrat Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an" dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan. 1999.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Solidaritas Perempuan. 1999.

Umar, Nasaruddin. "Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an". Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah. 2002.

Umar, Nasaruddin. "Paradigma Baru Teologi Perempuan" dalam Nasaruddin Umar dkk, *Pemberdayaan Perempuan melalui Pemahaman Ajaran Agama (Upaya Rekonstruksi Teks Agama)*. Surabaya: PSG IAIN Sunan Ampel. 2003.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

[www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk)

[www.csss-islam.com](http://www.csss-islam.com)

[www.dawoodi-bohras.com](http://www.dawoodi-bohras.com)

[www.kemendiknas.go.id/kbbi](http://www.kemendiknas.go.id/kbbi)

[www.mudjiarahardjo.com](http://www.mudjiarahardjo.com)

[www.muhammad-asad.com](http://www.muhammad-asad.com)

[www.djpp.kemenkumham.go.id](http://www.djpp.kemenkumham.go.id)

## CURRICULUM VITAE

Nama : Zoehelmy

Tempat Tanggal Lahir: Sigli, 19 Maret 1991

Alamat Asal : Dusun Rukun, Desa Gampong Blang, Kec. Langsa Kota,  
Kota Langsa, Aceh

Alamat Yogyakarta : Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin  
Jl. Parangtritis Km. 3,5 Krapyak Wetan, Panggunharjo,  
Sewon, Bantul, DIY

No. HP : 085260747815

Email : zoehelmy@gmail.com

Nama Ayah : M. Husein

Nama Ibu : Ratna Yunita

Riwayat Pendidikan:

### A. Pendidikan Formal

1. Raudhatul Athfal Al-Azhar Langsa 1996-1997
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Bujok Langsa 1997-2003
3. Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an Langsa 2003-2006
4. Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Langsa 2006-2009
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2013

### B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa 2003-2009
2. Pesantren Aji Mahasiswa AL-Muhsin 2009-2013

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Departemen Pendidikan Organisasi Santri Madrasah Ulumul Qur'an (OSMUQ) 2008-2009
2. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 2010-sekarang
3. Ketua Umum PC ORALEXISMUQ (Organisasi Alumni dan Ex-Santri Madrasah Ulumul Qur'an) Yogyakarta 2011-sekarang
4. Staf Departemen Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) CSS MoRA UIN Sunan Kalijaga 2011-2012